

**KONTRIBUSI BANK SYARIAH DALAM MENDORONG  
USAHA KECIL MENENGAH  
( Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam



OLEH  
**SELVI ANGGRAINI**

NIM: 14631112

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

**Prihal: Pengajuan Skripsi**

Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
di-  
Tempat

Asalamu'alaiikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Selvi Anggraini yang berjudul: **Kontribusi Perbankan Syariah Dalam mendorong Usaha Kecil Dan Menengah, (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup)** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

Demikian pengajuan skripsi ini saya buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu'alikum Wr, Wb

Curup, 19 Januari 2019

Pembimbing I



**Ihsan Nul Hakim, M.A**  
NIP. 197402121999031002

Pembimbing II



**Lendrawati, S.Ag. S.Pd.MA**  
DN. 2007037703

## PERNYATAAN BEBAS PALAGIASI

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini,

Nama : Selvi Anggraini

Nim : 14631112

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maka saya bersedia menerima hukuman atau saksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Januari 2019

Penulis



**Selvi Anggraini**  
**NIM. 1463111**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
Email: Fakultassyariah&Ekonomiislamu@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No. 399 /In.34/FS/PP.00.9/03/2019

Nama : Selvi Anggraini  
NIM : 14631112  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Kontribusi Bank Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah  
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Jum'at, 01 Februari 2019  
Pukul : 10:00-11:30 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Ihsanul Hakim, S.Ag., MA  
NIP. 19740212 199903 1 002

Sekretaris,

Lendrawati, S.Ag. S.Pd.MA  
NIDN. 2007037703

Penguji I,

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA  
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II,

Andriko, ME. Sy

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yusefri, M. Ag  
NIP. 19760202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin* dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan rahmat dan kasihnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, solawat beserta salam taklupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya yang terang menerang seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Adapun skripsi ini yang berjudul “Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mendorong UKM” yang disusun untuk memenuhi syarat sarjana S1. Di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Perbankan Syariah Ekonomi Isalm.

Penulis menyadari tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi terutama kepada.

1. Bapak Dr. Rahamat Hidayat, M, Ag, M. pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr, Yusefri, M.Ag, selaku Dekan dan para wakil fakultas Syariah dan Ekonomi Isalm IAIN Curup.

3. Bapak khairul umam khudhori, S.E.I, M.E.I. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.
4. Juga sebagai penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Iksan Nul Hakim, MA. selaku pembimbing I dan ibu Lendrawati, MA. selaku pembing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulisan, terima kasih atas dukungan, Pengarahan, Doa, Waktu, dan Motivasi yang diberikan sehingga panulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala beserta Staf Perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan arahan dan bantuanya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi.
7. Segenap dosen prodi perbankan syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah, Membantu masa perkuliahan penulis.
8. Seluruh keluarga besar terkhususnya kepada Bapak Merlan Toni dan Ibu Srina, Adik Saya Padli Jum'at Tullah, Lidiya Wijayanti yang telah memberikan semangat serta dukungan.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik beserta saran yang bersifat membangun terutama dari dosen pembimbing dan pembaca, mungkin dalam penyusunan ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pемbanca dan dosen pembimbing, penulis ucapakan terima kasih dan semoga dapat menjadi pelajaran bagi penulis karya lainnya di masa yang akan datang semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 19 januari 2019

Penulis

**Selvi Anggraini**  
**NIM : 14631112**

**MOTTO**

*Kan ku buat orang-orang di dekat ku selalu*

*tertawa karena tertawa tidak memakai uang.*

*Tahun ini harus lebih baik dari pada*

*tahun sebelumnya*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk:*

*Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kenikmatan yang tidak bisa dihitung namun selalu untuk disukuri sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan kepada umat manusia dalam segala kebaikan.*

*Ayahanda merlan toni dan ibunda sarina yang tercita dan tersayang yang telah membesarkan membimbingku, memarahiku kalau salah mengarahkanku dengan segenap kemampuan yang ada doa yang tulus di berikan sehingga ananda dapat menyelesaikan pendidikan ini.*

*Adik ku Padli Jum'at Tullah dan Lidiya Wijayanti sebagai acuan saya yang memberikan ananda semangat agar bisa memberikan yang terbaik menyelesaikan pendidikan ini.*

*Buat keluarga besar saya terutama cik hendri, cik redo, cik yesi, kak endang, yuk melli dan sanak saudara lainnya yang telah memberikan semangat dan kasih sayang untuk kumerahi kesuksesan, Aku ucapkan terimakasih untuk sahabatku via suganda, selhendriyani dan yurika gustari yang telah membantu saat susah dan senang.*

*IAIN Curup dan Alamamterku*

# **Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Curup**

## ***ABSTRAK***

**Oleh  
Selvi Anggraini**

Mengingat lembaga perbankan syariah yang mulai dikenal oleh masyarakat sekarang ini terutama dalam pembiayaan untuk usaha, namun pembiayaan yang di berikan adalah jenis pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah di mana memulai dari nol usahanya jenis usaha harus sesuai, bank memberikan modal usaha bagi orang yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. sebagian masyarakat sudah menggunakan pembiayaan ini yang mana di sebut dengan pembiayaan mikro, atas dasar ini lah penulis mengangkat sebuah judul yang meneliti Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah di bank syariah mandiri cabang curup.

Untuk mngetahui perkembangan pembiayaan mikro yang di berikan oleh bank syariah mandiri terhadap pedagang pemula membutuhkan modal. untuk membuktikan apakah peran yang bank syariah mandiri dapat mendorong UKM di Bank Syariah Mandiri Cabang Curup jenis metode yang digunakan adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian berusaha menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu. Sumber data yang di ambil oleh peneliti adalah manajemen pembiayaan mikro bank Syariah Mandiri Cabang Curup dan Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Curup. Data dikumpul dengan cara wawancara dan dokumentasi dalam analisa pengmpulan data, reduksi data, penyajian data dan analisis data.

Kesimpulan yang di peroleh penelitian ini adalah pemberian pembiayaan dalam bentuk modal Untuk Usaha Kecil Menengah yang di berikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang untuk bidang usaha suatu tujuan yang baik dalam perekonomian, para nasabah yang memanfaatkan jasa keuangan dalam pembiayaan UKM yang di berikan bank Syariah Mandiri Cabang Curup yang di kelolah dengan tepat dapat meningkat pelanjaran dalam kehidupan masyarakat kecil dan kontribusi yang di berikan bank syariah untuk mendorong UKM dapat meningkatkan pendapatan yang lebih dan modal yang di berikan bisa menambahkan bahan-bahan usaha agar lebih berkembang dan mandapatkan keuntungan yang lebih.

**Kata Kunci : Kontribusi Perbankan Syariah Mandiri Dalam Mendorong  
UKM**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Batasan masalah .....	6
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Kajian pustaka.....	7
G. Defenisi operasional.....	9
H. Metode penelitian.....	11
I. Sistematika penulisan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Kontribusi.....	16
a. Pengertian kontribusi.....	16
B. Pengertian peran .....	17
B. Perbankan syariah .....	18
a. Pengertian perbankan syariah .....	18

b. Sejarah berdirinya perbankan syariah.....	20
c. Konsep dan prinsip perbankan syariah .....	21
d. Produk-produk perbankan syariah.....	24
C. UKM .....	35
a. Pengertian UKM .....	35
b. Kriteria usaha dan sejarah .....	36

### **BAB III PERBANKAN SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG**

<b>CURUP .....</b>	<b>39</b>
A. Keadaan Umum.....	39
1. Sejarah singkat bank syariah mandiri .....	40
2. Sejarah berdirinya bank syariah mandiri cabang curup .....	41
3. Visi dan misi.....	43
4. Struktur organisiaai .....	44
B. Kegiatan pokok instansi .....	45
1. Penghimpunan dana .....	45
2. pembiayaan .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN..... 51**

A. Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mandiri untuk menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat.....	51
B. Kontribusi Perbankan Syariah Mandiri Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah .....	57

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum UKM (Usaha Kecil dan Menengah) merupakan usaha pribadi, atau usaha kewirausahaan, menurut (*The American Heritage Dictionary*), kewirausahaan didefinisikan untuk memperhitungkan resiko sebuah usaha sehingga mendatangkan laba. Kewirausahaan termasuk usaha kecil menengah, pedagang Kecil Menengah, penyedia jasa kecil seperti petani dan peternak kecil.<sup>1</sup>

Usaha Kecil dan Menengah merupakan suatu kekuatan pendorong dalam pengembangan industri *Manufaktur*. Gerakan sektor UKM amat vital untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, UKM memberikan kontribusi penting dalam sektor ekspor dan pedagang.<sup>2</sup>

Berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, UKM secara umum merupakan kegiatan usaha dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, sedangkan pendapat Badan Pusat Statistik (BPS), UKM sebagai usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha Kecil merekrut tenaga kerja 5-9 orang,

---

<sup>1</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Alfabeta, Bandung, 2010), Hal. 26-27

<sup>2</sup> Kuncoro Mudjarad, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi 2007), Cet. 1, Hal.

sedangkan Usaha Kecil dan Menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 22-99 orang.

Usaha Kecil Menengah merupakan pendorong terdepan sebagai pengembangan industri. menciptakan pergerakan pertumbuhan ekonomi dan mengalokasikan pekerja untuk menunjang pertumbuhan usaha, mereka mampu menciptakan produk dan ekspor perdagangan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pasal 1 menjelaskan tentang *Perbankan Syariah, Usaha Syariah, Kelembagaan, Kegiatan Usaha, Serta Cara dan Proses dalam Melaksanakan Kegiatan Usahnya*.<sup>3</sup>

Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga keuangan Bank Komersial Syariah kedua setelah Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah sudah memiliki *Sense Of Development* yang berbeda dari lembaga Perbankan lainnya. ini ditandai dengan kemampuan lembaga keuangan membuat produk-produk yang *Marketable* dan *Accepabel* di tengah-tengah masyarakat sehingga rasio kecukupan modal bank syariah mandiri mengalami kenaikan dengan angka 32 persen menjadi 60 persen.<sup>4</sup>

Seperti Bank syariah Mandiri Cabang Curup merupakan Bank berbasis Syariah di Curup, sama pada umumnya Bank Syariah Mandiri juga memberikan wadah penyimpanan dana dan menyalurkan dana untuk membantu masyarakat. aktifitas bank sangat tergantung pada masyarakat Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula minat

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. No 21 Tahun 2008, (Jakarta: Sinar Garafika, 2008), Cet. 1, Hal.3

<sup>4</sup> *Opcit*, hal. 98

masyarakat untuk membuka tabungan dan menggunakan produk-produk Bank Syariah dalam bentuk pinjaman dan deposito.

Kuesekuensi nyata yang di tunjukan Perbankan sebagai pendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas tenaga kerja. Bank Syariah Mandiri memiliki kepedulian yang tinggi terhadap UKM. Sejak tahun 2002 hingga 2003, pembiayaan UKM selalu berada di atas kisaran 50 persen dari total pembiayaan.<sup>5</sup>

Kontribusi bisa dikatakan sebagai Peran bisa dikatakan sebagai sifat seseorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan peran yang diberikan oleh Bank Syariah, memberikan bantuan tertentu seperti pembiayaan, monitoring terhadap nasabah dan konsultasi mengenai pengembangan usaha, melakukan pembiayaan atau pinjaman terhadap nasabah dengan syarat-syarat tertentu.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis Islami dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan Etika Islam yang mempunyai sifat khusus bebas dari kegiatan *Spekulatif* yang tidak jelas dengan menggunakan prinsip keadilan dan usaha yang halal.<sup>6</sup> Untuk menjalankan kegiatan Operasionalnya, Bank Syariah harus mematuhi prinsip syariah, yang ditetapkan *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)*, yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan Syariah.

---

<sup>5</sup> Muhamad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2005), Cet, Ke-1. Hal. 131

<sup>6</sup> Dian Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentral*, Nomor 14, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan Dan Studi Kebank sentralan, 2005), Hal.4

Bank Syariah di bentuk sebagai korelasi atas Bank Konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap sebagian ulama sebagai riba, dengan dioperasikan Bank Syariah yang tidak menggunakan sistem riba melainkan sistem bagi hasil walaupun tidak sepenuhnya benar, sebab sistem lain dalam Bank Syariah yaitu sistem jual beli dan sewa-menyewa.<sup>7</sup>

Bank sebagai lembaga keuangan atau disebut tempat penitipan harta oleh para saudagar pada masa dulu untuk menghindari adanya kejadian kehilangan, kecurian ataupun perampokan selama proses perjalanan dalam sebuah perdagangan. Ini dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang bersedia untuk menjaga harta tersebut.<sup>8</sup> Kegiatan Operasional Perbankan kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini sebagai bank. Berikutnya Perbankan memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha.<sup>9</sup>

Lembaga Keuangan seperti perbankan memegang peran yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan usaha modal kerja seperti Bank Syariah memberikan pinjaman modal usaha, dengan sistem bagi hasil yang akan memenuhi modal kerja bagi para pengusaha Kecil dan Menengah.

---

<sup>7</sup> Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), Cet. Ke-1, hal.1

<sup>8</sup> Nurul Huda Mohmaad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Fajar Interpretam Mandiri 2010), Cet. Ke-1, Hal.1

<sup>9</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2003), Hal. 1

Usaha Kecil dan Menengah memang berdiri perorangan, dalam suatu usaha akan membutuhkan dana yang tidak sedikit maka banyak orang yang melakukan pinjaman Kelembaga Keuangan, mungkin UKM sudah ada lembaga yang mengatur untuk usaha Kecil dan Menengah tapi masih akan melakukan pinjaman kelembaga keuang terutama Perbankan Syariah. Maka dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah dengan judul: *Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah, (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup)*

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat di pahami, maka penulis membatasi masalah penelitian pada Kontribusi Perbankan Syariah Mendorong Usaha Kecil Menengah, di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kontribusi Perbankan Syariah Mendorong Usaha Kecil dan Menengah?
2. Bagaimana perkembangan Kontribusi Perbankan Syariah Mendorong Usaha Kecil Menengah?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Kontribusi Perbankan Syariah Mendorong Usaha Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengetahui perkembangan Bank Syariah Mendorong Usaha Kecil Menengah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh atas penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Teoritis

Bagi Penulis, penelitian yang dilakukan memberikan wawasan dan informasi baru dari hasil penelitian, disamping juga *Mengimplementasikan* argumen-argumen baru yang diperoleh di perguruan tinggi dan juga mengukur Bank Syariah Mendorong UKM.

Bagi Akademik, penelitian ini sebagai tambahan Literatur Pustaka dalam ilmu Perbankan Syariah khususnya dalam Kontribusi Bank Syariah Mandiri Mendorong UKM dan sebagai penelitian lanjutan dengan tema yang sama.

### 2. Praktis.

Bagi Lembaga Perbankan Syariah, penelitian bermanfaat sebagai penunjang usaha atau sebagai *Kreatifitas* dalam suatu prestasi perbankan syariah, khususnya Perbankan Syariah Mandiri dengan Memberikan Pembiayaan Kedalam Bentuk Pinjaman Modal.

Bagi penulis, sebagai pengembangan pengetahuan tentang modal kerja dalam pinjaman yang di salurkan bank kepada masyarakat dan sebagai acuan penulis untuk mengetahui usaha Perbankan Dalam Mendorong UKM.

## F. Kajian Kepustakaan

Kajian tentang peran perbankan syariah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya antara lain adalah:

Penelitian Irfanfadhilah, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus PT. Bank Muamalat Tbk Jalan. Jendral. Sudirman Pekanbaru*, penelitian ini memaparkan peran perbankan dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah sudah sangat baik oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru sangat berperan penting untuk masyarakat Pekanbaru adanya Usaha Kecil Menengah Bank Muamalat dapat mengembangkan atau mensejahterakan perekonomian masyarakat membrantas kemiskinan dengan adanya pinjaman untuk Usaha Kecil dan Menengah, tujuan ekonomi Islam untuk mengembangkan usaha masyarakat melalui Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai konsep operasional yang dilakukan PT Bank Muamalat dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian lain adalah yang telah dilakukan dan ditulis dalam skripsi Ade Muhammad Alimul, *Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cirebon Kabupaten Kuningan*, adapun hasil penelitian bertujuan kontribusi perbankan syariah dalam UKM meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam Usaha Kecil

---

<sup>10</sup> Irfanfadhilah, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. Studi Kasus PT Bank Muamalat Tbk Jln. Jend. Sudirman Pekanbaru, Skripsi. (Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Arif Riau 2011).

dan Menengah lebih baik karena makin terbukanya kesempatan berusaha serta adanya kombinasi di kalangan UKM sejak krisis keuangan, UKM tetap bisa berjalan didukung kebijakan yang tepat dari pemerintah maupun kredit perbankan, kabupaten kuningan merupakan salah satu daerah tingkat II dari Provinsi Jawa Barat, dalam perkembangannya tidak luput dari pertumbuhan UKM setiap tahunnya, bertambahnya UKM di kecamatan Cirebon adalah salah satu indikator bahwa UKM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah dengan bertambahnya pendapatan.<sup>11</sup>

Skripsi Ninik Haryati, *Peranan Bank Syariah Dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta*, penelitian bertujuan untuk mengetahui usaha bank dalam mengoptimalkan UMKM 1 tahun sampai 2 tahun dari modal yang digunakan menggunakan modal pinjaman, dengan lembaga keuangan maka sangat berpengaruh pada perkembangan usaha. dengan membuka usaha Yogyakarta merupakan provinsi yang dinilai sangat cocok untuk pengembangan UMKM, perkembangan Perbankan Syariah di Yogyakarta juga cukup bagus.<sup>12</sup>

Skripsi Selvi Anggraini, *Kontribusi Bank Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah*, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha penambahan modal yang di berikan oleh bank syariah

---

<sup>11</sup> Ade Muhamad Alimul Besar, *Peranan Usaha Kecil Menengah UKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cirebon Kabupaten Kuningan*, Skripsi (Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2015).

<sup>12</sup> Ninik Haryati, *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta*, Skripsi (Studi Kasus Yogyakarta 2010).

mandiri kantor cabang curup dan bagaiman kontribusi yang diberikan bank syariah mandiri dengan adanya dorongan dari bank syariah maka suatu usaha kerja sama baik bank maupun nasabah akan sama-sama mendapatkan keuntungan dengan adanya pembiayaan ini usaha masyarakat semakin maju dan sangat cocok di terapkan untuk perkembangan ekonomi.

### **G. Definisi Operasional**

untuk menghindari kesalahpahaman, maka dijelaskan lebih lanjut istilah-istilah yang terdapat dalam judul: Kontribusi Perbankan Syariah Mandiri Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah.

sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi**

Kontribusi Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah sebagai *Uang Iuran*, kontribusi menurut Dany H. 2006, suatu bentuk sumbangan berupa material (Uang) ini bisa dilakukan secara kolektif yang akan dilakukan untuk membangun masyarakat, sedangkan menurut T.Guritno 2000, kontribusi pemberian sumbangan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan yang dibutuhkan, dan dilakukan secara bersama membantu masyarakat. Pengertian kontribusi secara teoritis mengartikan sebagai sumbangsi atau peran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan suatu bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama, namun kontribusi tidak hanya berbentuk uang atau materi saja melainkan bantuan dalam bentuk tenaga, pemikiran dan

segala bentuk bantuan yang dapat mensukseskan kegiatan yang direncanakan.

## 2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

UKM adalah instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat dan usaha agar meningkatkan *Kreativitas* suatu kerja untuk pengembangan ekonomi masyarakat menengah. sedangkan menurut departemen peindustrian dan Bank Indonesia (1990) *Mengidentifikasi Usaha Kecil* berdasarkan nilai asetnya.<sup>13</sup> UKM merupakan bagian penting untuk membangun perekonomian Negara dan Daerah, UKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang *Kondusif*.

## 3. Perbankan Syariah

Perkembangan Perbankan Syariah pada era reformasi di setuju dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Menurut Muhammad, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, Bank Islam bisa disebut bank tanpa bunga yang operasionalnya dan produksinya dikembangkan berlandaskan Al-Quran Dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Undang-undang perbankan dalam pasal 3, menyebutkan perbankan syariah bertujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional meningkatkan kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>13</sup> Atres, *Pemerintah Akan Cangkan 2004 Sabagai Tahun Kebangkitan UKM*, (Kompas Tanggal 19 April, Jakarta, 2004), Hal. 6

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, penelitian yang dilakukan dengan beberapa setting tertentu yang ada dalam kehidupan *Real* dengan maksud *Menginvestigasi* dan *Memahami Fenomena*. Sedangkan *Creswell*, menyatakan penelitian Kualitatif, sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. seperti bagaimana memahami hal-hal disekeliling, penelitian ini dilakukan melalui Wawancara dengan Partisipan.<sup>14</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan Bank Syariah Mandiri Cabang Curup, alasan pemilihan lokasi penelitian ini ialah karena Bank Syariah Mandiri memiliki akad-akad yang sesuai dengan ketentuan islam saat melakukan transaksi peminjaman kredit usaha dan berbagai produk perbankan dalam bertransaksi, berkenaan dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan kedalam latar belakang, Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Curup Mendorong Usaha Kecil Menengah.

Selain pengembalian lokasi penelitian ini didasari dengan beberapa pertimbangan yakni, *Pertama* penelitian ini merupakan kuhsus prodi Perbankan Syariah di IAIN Curup yang penelitiannya dilakukan di lembaga keuangan syariah maka peneliti mencoba hal

---

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertai Karya ilmiah*, Jakarta: Pranmedia Grup, 2011.

yang baru yang tentunya tidak keluar dari ketentuan penulisan pada prodi Perbankan Syariah, *Kedua* lokasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup mudah diakses, *Ketiga* pertimbangan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan demi kepentingan peneliti memilih lokasi penelitian pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data

Sumber Data adalah banyaknya subjek dari mana data tersebut diperoleh. Data yang diambil bersumber dari *Informan*, Ada pun data yang diambil dalam penelitian ini adalah melalui dua sumber: sumber data primer dan data sekunder.

- 1) Sumber Yulian Apriyansyah yang diperoleh peneliti secara langsung dari *Narasumber* yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, yang mana meneliti kontribusi Perbankan Syariah Mendorong Usha Kecil Menengah, yang melalui Opserpasi dan Wawancara secara langsung.
- 2) Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, namun melalui media seperti dari internet, majalah, buku, teori-teori dan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, yang memakai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara bertahap Kontribusi Bank Syariah Mendorong Usaha Kecil Menengah.

b. Wawancara

Wawancara sebagai suatu proses tanya jawab lisan yang berhadapan secara fisik. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang berlangsung tentang seberapa besarnya jenis data, metode ini digunakan untuk mengetahui tanggapan pendapat keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, seseorang terhadap apa yang dilihat dan diucapkan untuk masa depan. penelitian ini melakukan wawancara pada karyawan dan staf Bank Syariah terutama pada staf mikro yang menawarkan pinjaman langsung dan berhadapan langsung kemasyarakat.

c. Study Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa buku, riset orang lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

5. analisis data

Teknik pengelolaan data mengenai Kontribusi Perbankan Syariah Mandiri Cabang Curup Mendorong UKM ada tiga:

1. Proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian, dengan menganalisis jawaban atau membandingkan jawaban yang sama dan jawaban yang berbeda.

2. *Reduksi* yaitu pemilihan keputusan perhatian pada penyederhanaan dan menjadi sebuah ringkasan.
3. *Display*, yaitu mengulang lagi atau memproses kembali data, dan menjadi sebuah hasil penelitian.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahsannya harus diuraikan secara sistematis untuk mempermudah penulis yang terbagi dalam BAB-BAB yang saling berkaitan satu sama lain adapun sistematik penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama: pendahuluan yang berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, definisi operasioanal, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua: berisikan tentanag Kontribusi Perbankan Meliputi Pengertian dan Penjelasan UKM, dan Perbankan Syariah.

Bab ketiga : gambaran tempat objek penelitian berisikan lokasi dan sejarah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

Bab keempat: menjelaskan mengenai hasil dari analisis penelitian yaitu Kontribusi Perbankan Syariah Mandiri Mendorong Usaha Kecil dan Menengah.

Bab kelima: penutup yang berisikan kesimpulan dan saran daftar kepustakaan berupa buku-buku atau pun sumber lain yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kontribusi

###### a. Pengertian kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Contribute*, *Contribution* adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri dan sumbangan. Di mana kontribusi dapat berupa materi atau tindakan lain yang bersifat memberikan dampak positif terhadap pihak lain.<sup>15</sup>

Ada juga kontribusi dalam kamus besar Indonesia “*Uang Iuran*” secara umum kontribusi juga diartikan sebagai keikutsertaan diri dan sumbangan pikiran, kontribusi memang bisa mencakup berbagai bidang positif untuk membantu kemajuan bukan menurunkan atau malah membuat gagal tujuan yang ingin dicapai dalam bidang usaha. Kontribusi secara umum bisa dikatakan sebagai peran.

Kontribusi berarti berusaha meningkatkan *Efisiensi* dan *Efektivitas* hidup. Hal ini dilakukan dengan cara menanamkan posisi peran, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam bidang kompetensi bidang pemikiran, Kepemimpinan Profesionalisme, Finansial, dan Lainnya.

---

<sup>15</sup> Anne Ahira, *Terminologi Kosakata*, Jakarta : Aksara, 2012, Hal,77

## 2. Peran

### a. Pengertian Peran

Peran berasal dari kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai *Tingkah Laku*, peran ditunjukkan pada hal yang kolektif di dalam masyarakat seperti himpunan, gelombang, dan organisasi dalam sebuah masyarakat. pengaruh yang timbul berbeda membentuk watak, kepercayaan Internal dan Eksternal, Peran menurut ilmu sosial berarti sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu.

Elder seorang sosiolog memperluas penggunaan teori peran dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan "*Life-Courses*" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Contohnya, *sebagian besar masyarakat Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas tahun, pekerja pada usia tujuh belas tahun, mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh tahun pensiun pada usia enam puluh tahun. Di Indonesia berbeda usia, usia sekolah dimulai sejak usia tujuh tahun, punya pasangan hidup sudah bisa sejak umur tujuh belas tahun pensiun pada usia lima puluh lima tahun urutan tadi berdasarkan usia dalam kehidupan mereka memiliki peran masing-masing dalam hidup.*

### 3. Perbankan Bank Syariah

#### a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian. Bank berasal dari bahasa Italia *Banco*, yang artinya Bangku, Bangku ialah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah, istilah bankku secara resmi dan populer menjadi Bank. Adapun Perbankan Syariah atau lebih dikenal dengan bank syariah merupakan lembaga keuangan, yang memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Ghofur Ansori, sama halnya dengan bank konvensional, perbankan syariah juga merupakan lembaga intermediasi keuangan, yakni lembaga yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Dengan demikian produk yang dikenal di perbankan syariah terdiri dari produk penghimpun dana (*Fuanding*), produk penyaluran dana (*Lending*), serta ditambah produk di bidang jasa (*Feeased Income Product*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 5

<sup>17</sup> Abdul Ghofur dan Ely Siswanto, *Manajemen BANK Konvensional dan Syariah*, (Malang UIN-Malang Perss, 2008), Hal.125

Bank syariah sebagai bank Islam yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang Operasionalnya dan Produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Perbankan Syariah tidak banyak perbedaan dengan Bank Konvensional dan Perbankan Syariah sama-sama merupakan *Lembaga Intermediasi Keuangan*, yakni lembaga yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit. dengan demikian produk yang dikenal di Perbankan Syariah terdiri dari produk penghimpunan dana dan jasa. Bedanya Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan Bunga, tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*Profit Loss Sharing Principle*).

Jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah jauh lebih beragam dari pada jasa pembiayaan yang diberikan bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*Multifinace Company*), seperti pembelian

barang oleh bank syariah dan menggunakan akad sesuai dengan kesepakatan yang bersangkutan dengan cicilan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu ditegaskan bahwa bank syariah merupakan bank yang memberikan jasa-jasa keuangan berlandaskan konsep transaksi keadilan yang memperhatikan perlindungan yang seimbang terhadap kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah, hal ini tentu saja karena Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan Syariat Islam, Bank Syariah menganut beberapa prinsip-prinsip seperti prinsip keadilan, kesejateraan dan prinsip ketentraman. Dengan sistem operasionalnya berdasarkan *Profit Analoss Sharing System*.<sup>19</sup> dan untuk menjamin operasi Bank Syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka bank syariah memiliki dewan pengawas syariah, yang mana tugas pengawas syariah untuk mendiskusikan masalah transaksi bisnis yang dihadapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan Syariat Islam.<sup>20</sup>

b. Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah Indonesia

Sebelum munculnya gagasan tentang perlunya didirikan bank islam di indonesia, para cendikiawan muslim baik yang ada di organisasi keagamaan maupun kalangan perbankan dan perorangan telah melakukan pengkajian tentang bunga bank dan riba. *Majelis*

---

<sup>18</sup> Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Dalam Tata Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Pusaka Uatama Graffiti, 1999), Hal. 1-2

<sup>19</sup> Muhmmad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Ghra Ilmu, 2007), Cet Ke-1. Hal,12

<sup>20</sup> Kamaen Perwataatmadja dan Muhamad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa,1999), Hal. 2-3

*Arjih Muhammadiyah Muktamar*, di Sidoarjo Jawa Timur Tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank Negara kepada nasabah, hukumnya termasuk Syubhat atau Musytabihat, artinya belum jelas halal atau haramnya. Oleh karena itu, sesuai dengan petunjuk hadis, kita harus berhati-hati menghadapi masalah yang masih syubhat.

*Hasbulah Bakri* berpendapat bahwa riba dibidang perbankan adalah pelayanan bank yang melipat gandakan rente pinjaman hingga sulit bagi peminjam untuk mengembalikan uang pinjamannya, apabila rente itu berlipat ganda atau berbunga yang tiada henti-hentinya.

Terlepas dari para pakar Pro dan Kontra terhadap hukum bunga dalam bank, yang pasti kenyataan menunjukkan bahwa Umat Islam pada umumnya merasa ragu-ragu, dipihak lain didalam sanubari mereka masih sangat kuatir akan riba, yang dilarang oleh ajaran agamanya.<sup>21</sup>

#### c. Konsep dan Prinsip Perbankan Syariah

Konsep dan operasional bank yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama yang dianut oleh bank adalah :

- 1) Larangan riba/ bunga dalam berbagai transaksi
- 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan

keuntungan yang Sah menurut syariah

---

<sup>21</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2004), Hal.81-83

### 3) Memberikan zakat<sup>22</sup>

Sistem keuangan Perbankan Syariah merupakan bagian dan konsep yang lebih luas tentang Ekonomi Islam, dimana rujukannya dianjurkan oleh para ulama, memberlakukan sistem nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan Syariat Islam ditentukan oleh hubungan *Akad* yang terdiri dari lima konsep dasar *Akad*. Dimana akad atau *al-akad* ini berasal dari bahasa Arab yang berarti (perkataan, perjanjian dan permufakatan), sedangkan Ijab (Pernyataan Melakukan Ikatan) dan Kabul (Pernyataan Penerimaan Ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh pada objek.<sup>23</sup>

#### 1) Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadiah*)

Merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesepakatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan sejumlah Dana dalam Bentuk *Al-Wadiah*.

#### 2) Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara dana dengan pengelolaan dana pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, Bentuk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Murabaha* dan *Musyaraka*.

---

<sup>23</sup> Muhamad, *Model-Model Akad Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII PERS Yokyakarta, 2009), Hal.18

### 3) Prinsip jual beli ( *At- Tijarah* )

Prinsip ini merupakan sistem yang merupakan tata cara jual beli, dimana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah sebagai agen, bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga di beli, ditambah keuntungan (*Margin*).

### 4) Prinsip sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis:

- (a) *Ijarah*, sewa murni, seperti misalnya penyewaan kantor dan alat-alat produk lainnya. dalam teknis perbankan, bank dapat membeli terlebih dahulu *Equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya dalam waktu dan yang telah disepakati kepada nasabah.
- (b) *Bai Al Takrij* atau *Ijarah Mutahiya Bit Tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

### 5) Prinsip Fee/ Jasa ( *Al-Ajr Wa-Lumallah* )

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk berdasarkan ini antara lain *Bank Garansi*, *Kliring Inkaso dan Jasa Transfer*. Secara syariah prinsip ini berdasarkan pada konsep *Al-Ajr-Walumallah*.

Sebenarnya konsep dan prinsip perbankan adalah hal yang saling berhubungan, karena konsep perbankan syariah merupakan bagian dari

prinsip perbankan syariah dan begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya sistem ekonomi atau perbankan syariah memiliki tiga ciri prinsip yang mendasar, yaitu *prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan*.

Sistem perbankan dan ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat disetiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi dimaksud, harus selalu mengacu kepada konsep masalah dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan.

Dalam sistem perbankan tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang. Keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan kegiatan operasional bank syariah.

#### d. Produk-Produk Perbankan Syariah

##### 1) Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori sesuai dengan katagori yang dibedakan berdasarkan tujuannya pembahasan mengenai masing-masing produk akan diuraikan sebagai berikut:

(a) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*) tingkat keuntungan bank ditentukan atas harga barang yang dijual.

Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, sebagai berikut.

(1) Pembiayaan *Murabaha*

*Murabaha (Ala-Ba'i Istamana Ajil)* yang dikenal sebagai *Murabaha* saja, *Murabaha* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabaha* dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah *Akad*, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

(2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* sebagai transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diberikan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual, dalam transaksi

ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*Briding Financing*). Sedangkan dalam hal menjualnya secara cicilan kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian *Komoditi* oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

### (3) Pembiayaan *Istisna'*

Pembiayaan *Istisna'* adalah *Spesifikasi* barang pesanan harus jelas seperti jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istisna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan harga setelah akad ditanda tangani, seluruh biaya tambahan di tanggung nasabah.

(b) Prinsip Sewah (*Ijarah*)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat, dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah *Mutahiyai Bittamlik* (Sewa Yang Diikuti Dengan Perpindahannya Kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.<sup>24</sup>

(c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan perbankan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah:

(1) Pembiayaan *Musyarakah*

*Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-Musyarakah* dalam praktik perbankan dipublikasikan dalam pembiayaan proyek.<sup>25</sup> Secara *Sfesifik* bentuk kontribusi dari pihak yang berkerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*Trading*

---

<sup>24</sup> Andiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2010), Hal. 97-101

<sup>25</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Garfindo Persada, 2003), Hal. 221

*Asset*), kewirasuwastaan (*Entrepreneurship*), kepandaian (*Skil*), kepemilikan (*Poperty*), perlalatan (*Equipment*), atau Intagibel asset (*Seperti Hak Paten Atau Goodwortihiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan batasan waktu menjadikan produk ini sangat *Fleksibel*.

## (2) Pembiayaan *Muddharabah*

Pembiayaan *Muddharabah*, adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Sahibun Al-Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Muhdarib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *Sahibun Al-Maal* dan keahlian dari *Muhdarib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *Sahibunmaal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *muhdarib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk stiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.

Perbedaan dari *Musyarakah* dan *Muddharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan diantara itu, dalam *Mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *Musyarakah* modal berasal dari kedua belah pihak atau lebih.

## (d) Akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya juga diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, tapi ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap adalah akad-akad *Tabarru'*. yaitu akad yang digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (*Profit*) dari jenis transaksi ini. namun demikian, salah satu pihak dapat menegakan biaya untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat transaksi. Batasan biaya yang diperoleh harus dibagi habis untuk biaya yang dikeluarkan tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba.<sup>26</sup> Uraian berikut ini membahas akad-akad pelengkap.

(1) Hiwalah (*Utang-Piutang*)

Hiwala atau Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain wajib menanggungnya. dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *Factoring*.<sup>27</sup>

Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank melakukan penelitian, atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi terhadap pemindahan piutang dengan yang berhutang: Contohnya seorang *Supplier* bahan bangunan menjual

---

<sup>26</sup> Suanrto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim , 2003), Hal. 13

<sup>27</sup> Kasmir, *Op. Cit*, Hal. 226

barang kepada pemilik proyek yang dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *Supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil ahli piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

(2) Rahan (*Gadai*)

Tujuan akad rahan adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadai wajib memenuhi kriteria.

- (a) milik nasabah sendiri
- (b) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai ril pasar dapat dikuasai umum tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
- (c) Atas izin bank, nasabah dapat mengembangkan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah *Wanprestasi*, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut milik nasabah, jika hasil penjual tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

### (3) Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi Qardh, dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

- (a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- (b) Sebagai pinjaman tunai (*Cash And Advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan
- (c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank tidak memberatkan pengusaha bila diberikan biaya dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- (d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui potongan gajinya.

### (4) Wakalah (*Perwakilan*)

Wakalah artinya penyerahan atau *Pengeledasian* pemberian mandat dari pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan jasa kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang mana dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum, Kelalaian dalam menjalankan kuasa tanggung jawab bank kecuali, kegagalan karena *Force Majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

(5) Kafalah (*Garansi Bank*)

*Al- kahfala* merupakan jaminan yang diberikan penanggung jawab kepada pihak ketiga memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menetapkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahan. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

2) Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana Bank Syariah dapat berbentuk giro tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

(a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip wadi'ah yang ditetapkan adalah wadi'ah yaddohmanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhomana berbeda dengan wadi'ah amanah dalam Wadi'ah Amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititip, sementara itu

Wadi'ah Dhomanah pihak yang dititip bank bertanggung jawab atas kebutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

(b) Prinsip Muddhrabah

Dalam mengaplikasikan prinsip muddhrabah, penyimpan atau depositor bertindak sebagai sahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai muhdarib (*Pengelola*). Prinsip muddhrabah diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip muddhrabah terbagi dua, yaitu:

(1) Muddharabah Mutlaqah

Dalam Muddharabah Mutlaqah tidak ada pembatasan bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan syarat apapun kepada bank, mensalurkan bisnis atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini kebisnis yang memperkirakan keuntungan.

(2) Muddharabah Muqayadah

Atau RIA (*Restricted Investment Account*) dimana muddharabah jenis ini dibagi menjadi 2:

(a) *Muddharabah Muqayadah On Balance Sheet*

Jenis muddharabah ini merupakan simpanan khusus (*Restricted Investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.

(b) *Muddharabah Muqayadah Of Balance Sheet*

Jenis muddharabah ini merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*Arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (*Pelaksana Usaha*).

### 3) Produk Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai Intermediaries (*Penghubung*), antara pihak yang membutuhkan dana (*Defisit Unit*), dengan pihak yang kelebihan dana (*Surplus Unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut seperti:

(a) *Sharaf (Jual Beli Valuta Asing)*

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama, Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing.

(b) Ijarah (*sewa*)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*Safe Deposit Box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*Custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.<sup>28</sup>

4. UKM (Usaha Kecil Menengah)

a. Pengertian UKM

UKM sebagai istilah baru dalam konteks skala perekonomian yang tampak dalam sebuah usaha yang dimiliki perorangan, UKM bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, UKM salah satu pilar ekonomi nasional yang dikenal kebal menghadapi krisis, salah satunya bersifat *Fleksibel* dan *Adaptif* menghadapi gejala perubahan, UKM menyerap tenaga kerja hingga mencapai 90 juta pekerja di Indonesia yang jumlahnya fenomenal, ada 50 juta unit usaha di Indonesia ada di sektor ini. Sehingga bisa dikatakan hampir sebagian besar pelaku usaha di Indonesia sebagai usaha kecil dan menengah.

Permasalahan hambatan pengembangan UKM antara lain kurangnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan untuk melakukan pengendalian penggunaan dana, kurangnya kemampuan untuk membuat rencana serta modal.

---

<sup>28</sup> Kasmir, *Op. Cit*, Hal. 101

UKM memiliki karakteristik pembiayaan yang unik, yakni diperlukannya ketersediaan dana pada saat ini, jumlah dan sasaran yang tepat, prosedur yang relatif sederhana, adanya kemudahan akses ke sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan (*Technical Asssitence*). dilapangan tidak semua UKM dipengaruhi faktor internal yang menjadi penyebab terhalangnya perkembangan UKM antara lain karena masih lemahnya sumber daya manusia untuk akses permodalan, pemasaran, dan lingkungan. Faktor eksternal yang berasal dari luar adalah masih kurangnya komitmen dan kordinasi pemerintah untuk membangun UKM.

b. Kriteria Usaha UKM dan Sejarah UKM

i. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang.

(a) Memiliki kekayaan lebih dari Rp 50.000.000.00 (Lima Puluh Jutah Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.00 ( Lima Ratus Jutah Rupaiah) tidak termasuk bangunan dan tanah.

(b)Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

## ii. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.<sup>29</sup>

- (a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha.
- (b) Memiliki hasil penjualan tanah lebih dari Rp2.500.000.000.00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000 .000.000.00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).

## 5. Sejarah Perkembangan UKM

Pada tahun 1998 perekonomian di Indonesia dilanda inflasi, masyarakat mencari peluang usaha agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari membuka usaha kecil dengan berbagai bentuk usaha, melihat besarnya potensi tersebut pembinaan UKM (*Usaha Kecil Menengah*) dalam menumbuhkan perekonomian negara dan masyarakat sendiri harus lebih dikembangkan kembali.

Ada kendala yang harus dihadapi dalam mendirikan usaha ini yaitu permodalan, Dengan hal ini maka ada lembaga keuangan yang membantu dalam permodalan yang memberikan secara kredit dan kerja sama antara

---

<sup>29</sup> <https://www.jurnal.id/id/blog/2017/perbedaan-umkm-perkembangannya-di-indonesia>, Tanggal 11 Juni 2018

kedua belah pihak ini seperti lembaga keuangan syariah yang memberikan pinjaman dalam hal uang maupun dalam bentuk benda dan memakai akad yang sesuai dengan hukum yang ada, agar tidak terjadi kezoliman dalam satu pihak.

Perkembangan UKM di Indonesia telah menjadi bagian dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UKM merupakan unit usaha yang telah banyak jumlahnya dibandingkan usaha berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mempercepat proses bagian dari pembangunan perekonomian masyarakat. Menurut De Soto, H 2000 di negara manapun industri kecil merupakan industri terbesar dari komunitas industri.

## **BAB III**

### **Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup**

#### **A. Keadaan Umum**

Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Curup lokasi sangat strategis di Jl. Merdeka No. 289 Tebing Benteng Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Dikatakan strategis karena terletak di pusat kota dekat dengan pusat perbelanjaan dan merupakan jalan lintas Curup-Linggau sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

1. Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk
2. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya
3. Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk
4. Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk

Bangunan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup memiliki dua lantai. Lantai satu merupakan bagian *Front Office* yang terdiri dari Customer Service, Teller, Gadai Mas BSM dan bagian operasional yang terdiri Operation Officer, Admin Pembiayaan, Back Office, Admin Pembiayaan Mikro, Ruang Server, Khazanah, Musolah dan Dua Toilet. Sedangkan lantai dua terdiri dari Warung Mikro, Ruang Meeting, Ruang Pembinaan, Gudang, dan Mantri.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup beroperasi dari hari senen sampai dengan jum'at dari pukul 08.00-12.00 dan 13-15 WIB (khusus hari jum'at pukul 13.20-15.00) sedangkan jam masuk karyawannya yaitu 07-30

WIB (selasa, kamis) dan 07-45 (senin-rabu dan jum'at), Bank Syariah Mandiri memiliki karyawan sebanyak 22 orang.<sup>30</sup>

#### 1. Sejarah Singkat Berdiri Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter ekonomi sejak juli 1997, disusul dengan krisis politik telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan kesulitan yang sangat parah keadaan tersebut menyebabkan pemerintah indonesia mengambil tindakan untuk Merestrukturisasi dan Merekapitalisasi sebagai bank-bank di indonesia.

Lahirnya UUD No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat besar bagi tumbuhnya bank-bank di indonesia atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT bank susila bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1998 dengan berbagai cara, mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konvensi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exsim Dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah (Dengan Menjadi Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri *Persero*.

---

<sup>30</sup> Cahya Oktiva, (*Pelaksana Back Office BSM KC Curup*), Wawancara, Tanggal 2 Agustus 2018

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri Tbk. Untuk membentuk unit syariah, langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Sakinah Syariah berdasarkan akat No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris Sucipto,SH, PT Bank Syariah Sakinah Mandiri Diubah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Senin tanggal 25 rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Kelahiran dari Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri Tbk yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri Tbk.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi beroperasinya, harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di indonesia.

## 2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup berdiri pada tanggal 14 juli 2008 yang berada tepat dijalan merdeka No 289 Tebing Benteng Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang

Lebong. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup merupakan Bank Syariah pertama di Kabupaten Rejang Lebong.

Selama hampir 6 (Enam) tahun berdiri, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup telah mengalami empat kali pergantian pemimpin. Pada awal beroperasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup dipimpin oleh bapak Wajar Rahman, dengan karyawan yang masih berjumlah + 10 (Sepuluh) orang. Setelah itu beliau digantikan oleh bapak Danang Nugroho, selanjutnya pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup digantikan oleh bapak Muhammad Irham dan Pimpinan Bank Mandiri Syariah sekarang Kantor Cabang Curup ini adalah ibu Rini Trihartati.

Diusianya yang masih sangat muda, perkembangan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup cukup pesat, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang mengenal Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup yang menginvestasikan uangnya ataupun menikmati pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, walaupun hal tersebut masih belum bisa menyamakan bank-bank konvensional yang telah lebih dulu berdiri di kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabahnya yang sampai saat ini + 5000 orang nasabah yang terdiri dari nasabah Pendanaan dan Nasabah Pembiayaan.

### 3. Visi dan Misi


#### a. Visi

Menjadi bank syariah terpercaya bagi seluruh mitra usaha

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan berkesinambungan
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UKM (Usaha Kecil Menengah)
- 3) Mengembangkan bisnis atas nilai-nilai Syariah Yuniversal
- 4) Meningkatkan kualitas produk dan layanan
- 5) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

## STRUKTUR ORGANISASI



## B. Kegiatan Pokok Instansi

### 1. Penghimpunan Dana (*Fuanding*)

Penghimpunan dana (*Fuanding*) adalah kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank, maupun masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga.<sup>31</sup> Ada beberapa jenis penghimpunan dana yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup yaitu:

#### a. Tabungan

Tabungan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang antara lain:

- 1) Tabungan BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang penarik dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam Kas dibuka di BSM atau melalui ATM. Tabungan BSM dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *Muddharabaha Mutlaqah*.
- 2) Tabungan mapbrur BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan akad *Muddharabaha Mutlaqah*
- 3) Tabungan BSM Ivestasi Cendika yaitu tabungan berejangka untuk keperluan uang pendidikan setoran bulanan dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi yang menggunakan akad *Muddharabah Mutlaqah*

---

<sup>31</sup> Faqih Naban, *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008), Hal. 37

- 4) Tabungan berencana BSM yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisab bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan dengan menggunakan akad *Muddharabaha Mutlaqah*
- 5) Tabungan simpatik BSM yaitu tabungan berdasarkan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Akad yang digunakan dalam tabungan ini adalah akad *Wadi'ah*
- 6) Tabungan BSM dollar yaitu tabungan dalam mata uang dolar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan akad *Wadi'ah Yaddhomanah*
- 7) Tabungan kurban BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Pelaksanaannya bekerja sama dengan badan amil kurban. Akad yang digunakan yaitu *Muddharabaha Mutlaqah*
- 8) Tabungan BSM yaitu tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Deposito

- 1) Deposito BSM yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Muddhrabaha Mutlaqah*
- 2) Deposito BSM Valas yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dolar dikelola berdasarkan prinsip *Muddharabaha Mutlaqah*

c. Giro

- 1) Giro BSM yaitu sarana penyimpanan dalam mata uang rupiah kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah *Wadi'ah Yaddhomanah*
- 2) Giro BSM singapore dollar yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang siangpore dollar untuk kemudahan transaksi dengan berdasarkan prinsip syariah *Wadi'ah Dohmanah*
- 3) Giroh BSM valas yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang US dollar untuk kemudahan transaksi dengan berdasarkan prinsip syariah *Wadi'ah Dhomanah*
- 4) Giro BSM *Euro* yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang euro untuk kemudahan transaksi dengan berdasarkan prinsip *Wadi'ah Dhomanah*
- 5) Jasa adalah salah satu kegiatan bank untuk membantu nasabah dimana bank memperoleh *Fee Besed Income*.

Adapun jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup adalah:

- (a) BSM mobile banking GPRS yaitu layanan transaksi perbankan (Non Tunai) melalui Mobile Phone (*Hadephone*) berbasis GPRS
- (b) BSM Net banking yaitu layanan transaksi perbankan (Non Tunai) melalui internet
- (c) BSM card yaitu kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan Mesin Debit (EDC/Elektronik Data Caputre)
- (d) Sentra bayar BSM yaitu layanan pembayaran beragam tagihan seperti telpon, ponsel, maupun listrik
- (e) PPBA (Pembayaran Melalui Menu Pemindahan Bukuan ATM) yaitu layanan pembayaran tagihan institut (Lembaga Pendidikan, Ansuransi, lembaga Khusus, Lembaga Keuangan Non Bank) melalui menu pemindahan bukuan di ATM
- (f) BSM Elektronik Poyrall (*E-Payroll*) yaitu layanan adminitrasi pembayaran gaji karyawan institusi
- (g) BSM *Safe Depositr Box* yaitu layanan penyimpanan benda berharga, dokumen dan lain-lain yang ditempatkan di ruangan yang dilengkapi sistem pengamanan.

#### d. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan bank dalam memanfaatkan dan menyalurkan dana masyarakat yang diperbolehkan menurut Syariat Islam.

Adapun jenis pembiayaan yang terdapat di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup antara lain:

- 1) BSM Customer Network Financing (*modal kerja*) yaitu pembiayaan modal kerja diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjalani kerjasama dengan BSM
- 2) Umroh yaitu pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umroh
- 3) KPR (*Kredit Pemilik Rumah*) BSM yaitu fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah tinggal
- 4) Pembiayaan KUR (*Kredit Usha Rakyat*) merupakan program penjaminan pembiayaan pemerintah RI sebagai realisasi INPERES nomor 6 tahun 2007 untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah
- 5) Pembiayaan implan adalah pembiayaan kolektif atau pembiayaan yang jumlah nasabahnya lebih dari lima orang dengan syarat antara bank Syariah Mandiri dan Instansi tempat calon nasabah bekerja sudah ada kerja sama dahulu

- 6) Pembiayaan untuk renovasi rumah/pembelian kendaraan yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk merenovasi rumah nasabah atau untuk membeli kendaraan
- 7) Gadai yaitu yang memberikan jaminan berupa emas yang dikatakan secara rahan (*Gadai*) dimana jumlah pembiayaan yang diberikan sebanyak 80-90 % dari nilai taksiran emas tersebut

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Bentuk Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah untuk Menunjang Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

Bank syariah adalah sebagai bank berbasis islam dan mengandung tentang tata cara peminjaman atau transaksi yang sesuai dengan syariat islam maka bank syariah di peruntukan bagi umat islam yang takut tentang pembayaran kredit pinjaman dengan bunga yang besar, bank syariah menawarkan bunga yang di keluarkan sesuai dengan kesepakatan di awal dan keuntungan yang di sebut sudah kembalinya modal.

Bank syariah mandiri cabang curup adalah salah satu bank yang memberikan pembiayaan dengan produk-produk yang sesuai dengan syariat islam, di mana bank bertanya kepada nasabah membutuhkan modal untuk digunakan sebagai apa dan usaha apa yang ingin di buka saat pembiayaan cair, di mana Usaha Kecil Menengah bagus bagi nasabah yang membutuhkan modal.

Usaha Kecil Menengah adalah usaha yang bisa berdiri sendiri dan adanya dorongan bantuan yang diberikan oleh beberapa orang yang ikut campur dalam pengembangan usaha seperti lembaga keuangan yang ikut serta bertanggung jawab dalam pengembangan UKM yang ada sekarang, bentuk usaha yang dibantu oleh bank syariah adalah perdagangan seperti sembako, pedagang kain, pedagang kelontong, pedagang mainan dan sebagainya. Bidang jasa seperti perbengkelan pembuatan jok, instalasi listrik,

salon, ruko dan sebagainya di bidang produktif seperti pertanian, industri, perikanan, dan sebagainya.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dapat dibantu adalah perdagangan, jasa dan bidang produktif. Untuk memperoleh penjelasan lain bagaimana perkembangan UKM yang di berikan oleh bank syariah saat ini maka, dengan adanya BSM ini akan membantu semua bentuk usaha yang bersifat halal, dapat disimpulkan BSM Kantor Cabang curup memberikan pembiayaan mikro yang bersifat halal Kemudian untuk mengetahui bagaimana cara atau mekanisme BSM memberikan bantuan usaha yang bersifat halal.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan usaha kepada para nasabah yang membutuhkan modal usaha ekonomi yang dapat di bantu oleh BSM KC Curup tentang tata cara mencairkan bantuan UKM.

*“Untuk memperoleh atau mengajukan permohonan bantuan kepada bank syariah mandiri BSM kantor cabang pembantu KC Curup, dengan membuat pengajuan permohonan yang dilengkapi dengan foto kopy suami isteri, buku nikah/surat nika, cerai hidup/mati surat keterangan belum nikah, kartu keluarga, pinjaman diatas 50 jutah harus memiliki NPWP, fotocopi buku sertifikat hak milik, pajak bumi dan bangunan, izin mendirikan bangunan (Jadikan Sebagai Legalitas Jaminan), SIUP, TDP dan HO dari fotokopi buku rekening tabunagan bualn terakhir”.*<sup>32</sup>

Kemudian dari pihak bank syariah melakukan verifikasi (*Cheeking Survey Usaha*) dan kemudian dianalisis untuk di ambil keputusan setuju atau tidak setuju, Cara pengajuan pinjaman kepada Bank syariah mandiri BSM kantor cabang pembantu Curup, Cara pengajuan bantuan adalah mengajukan permohonan di

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Yulian Apriyansyah , Pelaksana Marketing Mikro, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, Tanggal 3 Januari 2019, pukul 15:00, WIB

lengkapi dengan potokopi KTP suami isteri, kartu keluarga surat nikah (rangkap 2), usaha telah brjalan minimal 2 tahun foto kopi surat izin usaha dari lurah/kepala desa/dinas pasar, HO, SIUP poto kopi IMB dan PBB tahun terakhir (rangkap 2), fotokopi PBU kendaran bermotor atau sertifikat tanah/SHM rangkap 2, penjualan atau nota penjualan 3 bulan terakhir, ftokopy buku rekening bank 3 bulan terakhir lalu di verifikasi atas keasliannya termasuk ceklist untuk melihat ada pinjaman di bank lain atau lesing lain Untuk kemudian di pertimbangkan terima atau di tolak.

Hasil wawancara di atas maka dapat diterangkan untuk melakukan pencairan pembiayaan UKM maka harus melengkapi beberapa syarat yang di tentukan seperti:

1. Persyaratan Awal Nasabah
  - a. Pengajuan permohonan oleh nasabah
  - b. Investivigasi, adalah kegiatan untuk mengenali pemohon pembiayaan melalui beberapa sumber yaitu:
    - 1) Pengumpulan data melalui pemohon persyaratan oleh pemohon beberapa dokumen-dokumen.
    - 2) Memulai informasi bank cehking dari pihk lain, melalui, daftar hitam nasional (DHN), negatif list, dan trende cheeking.
  - c. Sosialisasi adalah kegiatan unt
  - d. uk mengenali informasi lebih dalam mengenai kunjungan langsung kepada usaha nasabah.
  - e. Perbankan syariah mampu membuat dinamis sektor ril dalam memberikan warna baru dalam ekonomi terutama dengan pengembangan UKM

- f. Pemutusan pembiayaan, adalah tahap diputuskannya persetujuan satu permohonan oleh komite pembiayaan, selanjutnya dilakukan pembuatan surat pengesahan persetujuan kepada pemohon pembiayaan
  - g. Dokumentasi adalah tahap pemenuhan dokumen-dokumen terkait pembiayaan secara menyeluruh untuk disimpan oleh Bank bahwa tanggung jawab bagian ilegal dan administrasi pembiayaan, yaitu dokumen –dokumen
    - 1) Permohonan legalitas dan permohonan
    - 2) Dokumen analisis pembiayaan mikro
    - 3) Dokumen persetujuan pembiayaan
    - 4) Dokumen akad pembiayaan dan berkas-berkas yang melampirnya
    - 5) Dokumen jaminan dan pengikatnya
    - 6) Dokumen penutupan asuransi
  - h. Relaksasi pembiayaan, adalah tahap pencairan pembiayaan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dokumen jaminan diserahkan pada bank
  - i. Pelaksanaan kewajiban, adalah tahapan dimana pemohon pembiayaan telah menjadi nasabah bank yang mempunyai kewajiban bank untuk membayar angsuran atau bagi hasil sebagai kuesenkuensi atau pembiayaan yang diterimanya
2. Proses pembiayaan dapat dilihat dari tahap dibawah ini
- a. Pengajuan permohonan untuk pembiayaan UKM

Proses pembiayaan pada bank diawali dengan adanya permohonan yang di ajukan oleh calon nasabah. Seseorang AO harus dapat menjelaskan dengan

baik kepada calon nasabah segala hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dengan ketentuan yang berbeda.

1) Wawancara awal

Pada saat awal pencairan diwajibkan dapat menggali informasi awal menangani kebutuhan calon nasabah untuk menentukan apakah permohonan di terima atau di tolak.

2) Latar belakang nasabah meliputi

(a) Status pemohon

(b) Jenis usaha yang dijalankan

(c) Domisili calon nasabah

3) *Rapymet Capacity* (Kemampuan Membayar)

(a) Sumber penghasilan

(b) Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan

4) Jumlah yang diserahkan

(a) Jenis kelamin

(b) Perkiraan harga pasar jaminan

(c) Status kepemilikan jaminan

Nasabah yang berminat mengajukan pembiayaan akan segera memenuhi dokumen-dokumen yang diperisyaratkan, baik beberapa dokumen yang menyangkut keabsahan permohonan atau dokumen yang menyangkut keabsahan permohonan maupun dokumen yang berhubungan dengan status permohonan sebagai subjek hukum seperti legalitas/perizinan, data-data usaha dokumen jaminan.

Dalam mereview dokumen yang diberikan penerima berkas pembinaan harus melakukan beberapa hal adalah:

- a. Segera melakukan cekling atas kelengkapan dokumen sesuai dengan status pemohon sebagai subjek hukum
- b. Apabila ada dokumen yang belum lengkap jangan ditunda untuk memberi tahu nasabah
- c. Pastikan dokumen yang diserahkan benar adanya dan diakui keabsahannya.
- d. Legalitas permohonan
  - 1) Perorangan: KTP (Suami dan Istri) /SIM/ Paspor, KK, SK, pangkatan terakhir dan surat nika
  - 2) Badan usaha : KTP pengurus perusahaan akte pendirian usaha akte terakhir pengusahaan.
- e. Legalitas usaha
  - (1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - (2) Surat Izin Perdagangan (SIUP)
  - (3) Tanda Daftar Pengusaha (TDP)
  - (4) Surat Izin
  - (5) Legalitas Permohonan
  - (6) Dokumen keuangan
  - (7) Dokumen anggaran.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Dedi Aprizal (RSF), Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, tanggal 3 januari 2019, pukul 16:46. WIB

## **B. Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Curup Dalam Mendorong UKM**

Sebelum bank menganalisis atas permohonan yang diterimanya ia harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan lengkap mungkin mengenai permohonan pembiayaan. Dalam dunia pembiayaan di kenal prinsip 5C dalam rangka mengenali pemohon sebagai calon nasabah pembiayaan yaitu.

1. *Charter* yaitu penilaian Karakter terhadap individu- individu sejauh mana dapat mengembangkan amanah pembiayaan dari bank
2. *Capacty* yaitu penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan pada akhirnya mampu membayar kewajiban pada bank
3. *Capital* yaitu penilaian terhadap pemodalannya usaha yang dijalankan, termasuk juga penilaian terhadap aspek keuangan pemohon
4. *Condition* yaitu penilaian terhadap kondisi umum yang mempengaruhi kegiatan usaha seperti kondisi pasar, persaingan dagang peraturan pemerintah, persaingan dagang, peraturan pemerintah, peraturan negara lain terikat ekspor impor dan lain-lain.
5. *Colletral* yaitu penilaian atas aspek jaminan yang diperlukan untuk pembiayaan yang diberikan bank

Dalam menjalankan tugasnya bank harus menggunakan atau memanfaatkan saluran-saluran yang ada dari pemohon sendiri maupun dari pihak lain.

- a. Informasi eksternal pemohon yaitu informasi yang berasal dari luar pemohon yang dapat menginformasikan pemohon dari berbagai sisi yaitu:
- b. SID (Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia) yaitu pelaporan debitur/ nasabah pembiayaan perbankan pada bank indonesia.
- c. DHN (daftar hitam nasional) yaitu pelaporan yang dikeluarkan oleh BI berisikan mengenai pemilik rekening giro diseluruh perbankan di indonesia yang mengalami black list karena adanya tolakan penarikan giro akibat dana yang tersisi tidak cukup padahal ini menjelaskan keuangan pemohon yang kurang baik
- d. *Negative list*, trade cheking yaitu suatu kegiatan yang melakukan pengecekan dari pihak ketiga mengenai informasi yang di butuhkan mengenai pemohon.<sup>34</sup>

Untuk mendapatkan gambaran tentang kontribusi perbankan BSM dalam mendorong usaha kecil menengah, setelah kami melakukan survey tentang kondisi perkembangan penggunaan jasa bank. Peminjaman pembiayaan penggunaan jasa meningkat 2. Peran bank untuk mendorong UKM dan pengarahan bank untuk nasabah UKM.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Yulian Apriyansyah , Pelaksana Marketing Mikro, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.Tanggal 3 Januari 2019, pukul 17:00.WIB

Berdasarkan survey dari petugas bank yaitu peran harus sesuai dengan hasil agar pendapatan atau omset bertambah, modal bertambah dan penghasilan nasabah juga pemberian modal akan meningkatkan sosialitas diantara masyarakat dalam kesenjangan sosial dan ekonomi dengan adanya bantuan modal maka dapat membantu masyarakat mengembangkan usahanya dan bisa membuka lowongan kerja bagi masyarakat luas Peningkatan penggunaan jasa pembiayaan berdasarkan laporan hasil wawancara 50% pembiayaan UKM di bank syariah mandiri cabang curup berkembang/meningkat karena dana tersebut di kelola dengan tepat.

Yang mana dijelaskan bahwa saat melakukan pinjaman adanya surat atau sertifikat saat peminjaman berlangsung, dengan jangka waktu yang di tetapkan oleh bank yang di katakan saat awal ada pun yang dilakukan bahwa bank melakukan beberapa hal agar pembiayaan di gunakan dengan sebenar-benarnya, Bank melakukan monitoring kepada setiap nasabah agar dana sesuai dengan tujuan pinjaman di mana bank akan menanyakan nota atau kuitansi saat melakukan transaksi saat berbelanja keperluan usaha, Bank juga melakukan peningkatan promosi agar masyarakat mengetahui produk-produk UKM, sosialisasi dan menyebarkan brosur kepada masyarakat dengan itu masyarakat dapat mengetahui produk bank syariah, pembiayaan mikro Non Bertab yaitu di peruntukan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha kecil menengah dan bisa di sebut sebagai wirasuwasta yang mana biayanya berkisaran 11.000.000.00 – 50.000.000.00 pembiayaan madiya.

Itu pun sesuai dengan multiguna yang akan di pakai oleh orang yang melakukan pinjaman untuk membuka usaha dan nasabah juga harus menyediakan

syarat- syarat yang di katakan di atas agar tidak adanya kesenjangan jika terjadinya kredit macet di saat pinjaman sudah berlangsung.

Saat dana sudah cair maka bank akan melakukan monitoring penggunaan dana kepada setiap nasabah agar pembiayaan digunakan untuk usaha bukan untuk transaksi lain dengan dilakukan monitoring maka usaha yang di buka akan berkembang, dan penulis juga melakukan wawancara kepada karyawan ade putra yang mana ia menjelaskan.

*“legalitas usaha harus jelas seperti KTP, KK, buku nika surat keterangan belum nika di peruntuhkan bagi orang yang belum nikah legalitas usaha jelas adanya SIUP, surat keterangan pasar, nota laporan pembelian dan penjualan legalitas jaminan jsurat PBB, bukti lunas PBB, bukti KTP pemilik jaminan sumi istri KK pemilik jaminan juga seandainya jaminan bukan milik sendiri ppkb yang bisa di terima 15 tahun terakhir ada jangka waktu yang di lahat dengan tahun mobil, dan pembiayaan mikro terbagi manjadi tiga modal kerja investasi, modal keraj multiguna,”*<sup>35</sup>

Untuk memperoleh gambaran nyata, maka peneliti melakukan wawancara kepada para nasabah yang memanfaatkan pembiayaan UKM untuk menambah modal kerja usaha dari bank syariah mandiri menurut bapak aprizal.

*“ Saya sudah 2 tahun membuka usaha kecil yang mana menggunakan modal dari bank syari’ah mandiri, dulunya modal saya sangat terbatas, setelah itu saya meliht di brosur adanya pembiayaan untuk usaha dan saya mengajukan pembiayaan untuk menambah modal, alhamdulillah sekarang saya bisa membuka warung dan menyediakan macam-macam jenis makan dalam warung saya. Dengan demikian orang banyak pilihan saat berbelanja ke warung saya dan pendapatan saya pun meningkat”*<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ade Putra, Pelaksana Marketing Mkikro Bank Mandiri Cabang Kantor Cabang Curup, 4 Januari 2019, 13:40 WIB

<sup>36</sup> Wawancara dengan Aprizal Tanggal 16 Desember 2018 , pukul 11:00, WIB

Informasi yang di dapat bahwa nasabah yang mendapat bantuan dari pembiayaan UKM dari bank syariah dapat meningkatkan pendapatannya, berikutnya penulis melanjutkan wawancara kepada ibu leti dimana di peroleh informasi bahwa.

*“Pinjaman dari bank syariah mandiri cabang curup saya gunakan dengan sebaik-baiknya yang mana bank melakukan monitoring untuk melihat bahwa pinjaman digunakan dengan baik. Saya melakukan pinjaman untuk menambahkan modal untuk stok peralatan bengkel yang saya buka sehingga bengkel saya bisa menambahkan alat-alat bengkel yang lebih bagus. Di samping stok saya sudah banyak saya bisa leluasa memikat para pelanggan untuk menservis motor di bengkel saya. Dan alahmdulilah dengan adanya pinjaman untuk UKM ini di bank syariah mandiri cabang curup saya bisa meningkatkan pendapatan”.*<sup>37</sup>

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya peran bank dalam memberikan pembiayaan dalam bentuk modal usaha bisa meningkatkan pendapatan. Selanjutnya saya melukankan wawancara kepada bapak ferdi.

*“Saya baru 6 bulan mendirikan usaha toko menjul atribut polisi dan saya melakukan pinjama modal kepada bank syariah mandiri untuk menambah barang-barang yang ada di toko saya dan menambah jenis barang, alamdulilah sekarang tokoh saya sudah banyak yang tau dan rame untuk membeli atribut polisi terutama polisi polres rejang lebong yang sudah menjadi langganan berkat modal di pinjamkan bank syariah mandiri cabang curup, pendapatan bertambah dan meningkat dari pada sebelumnya”.*<sup>38</sup>

Dalam penjelasan diatas maka setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan bank akan memberikan beberapa syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh seorang nasabah saat melakukan transaksi pembiayaan seorang CS juga akan menjelaskan mekanisme pembiayaan di mana akad apa yang akan digunakan seorang nasabah dan menjelskan cara kerja setiap akad agar tercapainya kesepakatan dengan adanya ini tidak adanya ketidakadlian baik itu bank maupun nasabah.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Leti Tanggal 18 Desember 2018, pukul 16:25. WIB

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ferdi Fernando Tanggal 01 Januari 2019, pukul 12:00. WIB

Berdasarkan data dari hasil survey yang dilakukan kepada pihak bank dan wawancara kepada nasabahnya dapatlah disimpulkan bahwa para nasabah sangat terbantu dengan adanya kontribusi bank untuk memberikan kemudahan melakukan pembiayaan atau pinjaman untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) kepada nasabah terkhususnya yang bergerak dalam bidang UKM (Usaha Kecil Menengah) yang di berikan Bank Syariah Mandiri Cabang Curup digunakan secara tepat dan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kontribusi yang di berikan dengan melakukan monitoring kepada setiap nasabah maka akan bisa meningkatkan pendapatan bank dan nasabah juga mendapatkan keuntungan karena bank melakukan perannya ke nasabah, maka akan jarang terjadi yang namanya kredit macet setelah penulis melakukan wawancara di Bank Syariah Mandri Cabang Curup di mana bank menjelaskan dengan dilakukannya monitoring kepada nasabah sampai sekarang tidak adanya nasabah yang macet membayarkan kredit setiap bulannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian tentang kontribusi perbankan syariah dalam mendorong UKM studi kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Bentuk kegiatan yang diberikan oleh bank syariah mandiri cabang curup, memberikan produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk membuka usaha atau memberikan modal dengan itu nasabah akan melakukan kerjasama dengan bank untuk membangun perekonomian yang baik bagi masyarakat, setiap pembiayaan itu sudah di cairkan Bank akan melakukan monitoring kepada setiap nasabah dengan melakukan pemeriksaan nota pembelian barang agar menjadi bukti nasabah memang menggunakan uangnya dengan benar-benarnya.

Kontribusi yang diberikan bank sangat membantu para nasabah yang memanfaatkan jasa keuangan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup yang dikelola secara tepat dan dilakukan beberapa pengawasan oleh bank maka kegiatan ini sangat membantu meningkatkan keuntungan usaha baik itu untung dari nasabah atau bank.

2. Para nasabah yang memanfaatkan jasa bank syariah mandiri juga mengelola secara tepat dan dapat meningkatkan kegiatan ekonominya melalui peningkatan pendapatan dan penyediaan stok bahan yang banyak. Dan dilihat dari perkembangan yang sudah dilakukan bank untuk mendorong

usaha kecil menengah ini, dapat dilihat dengan pembiayaan ini nasabah bukan hanya Mengenal Produk Pembiayaan namun sistem yang dilakukan oleh bank juga sangat menuntun umat Islam agar jauh dari ribah dan masyarakat semakin mengetahui keberadaan bank syariah dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dapatlah penulis sarankan

1. Kepada pihak bank syariah mandiri cabang curup agar selalu memberikan dan menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat yang membuka usaha untuk meningkatkan perekonomian dan mensosialisasi kepada masyarakat.
2. Dan kepada nasabah bank agar memanfaatkan jasa perbankan secara baik dan benar-benar di kembangkan dengan penggunaan yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atres, *Pemerintah Cikarang 2004 Sabagai Tahun Kebangkitan UKM*, Kompas Tanggal 19 April, Jakarta, 2004.
- Ahira Anne, *Termenologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksaran 2012
- Antonio Syfi'i Muhamd, Perwataatmadja Kamean, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yokyakarta PT Dana Bakti Prima Yasa, 1999
- Hayekal Muhamad Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta 2010
- Haryati Ninik, *Peran Perbankan Syari'ah Dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yokyakarta*, Skripsi , Studi Kasus Yokyakarta 2010
- Irfanfadila, *Peranan Perbankan Syari'ah Dalam Mendorong Usha Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Isalam . Studi Kasus PT Bank Muamalat Tbk Jln. Jend.Sudirman Pekanbaru*, Skripsi. Ekonomi Islam , Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sultan Arif Riau 2011
- Jayadi Abdullah *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011
- Kasmir, *Dasr-dasar Perbankan*, Jakarta 2003
- Mujarad Kuncoro, *Ekonomika Industry Indonesia*, Yokyakarta : 2007
- Manuke Arther, *Penerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil Dan Menengah, Manado*: Universitas Samratulangi.
- Muhamad Ade Alimul Basar, *Peranan Uasah Kecil Menengah UKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cirebon Kabupaten Kuningan*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2015
- Muhamd, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Yoyakarta Gahra Ilmu 2007
- *Model Akad Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yokyakarta, 2009
- Nitisusatro Mulyadi , *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Noor Juliayansah, *Metode Penelitian Skripsi Tesis Karya Ilmiah*, Jakarta 2011
- Naban Faqih, *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syari'ah*, Yokyakarta: Lumbung Ilmu, 2008

- Suryadi Denrich, *Gambaran Konflik Dalam Pioritas Peran*, Jakarta 2004
- Sumarto Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta PT Raja Garfindo Persada 2004
- Sisiwando Ely, Ghofur Abdul, *Manjemen BANK Konvensional dan Syari'ah*, Malang Perss 2008
- Shjadeini Reny Sutan, *Perbankan Islam dan Dalam Tata Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta Pusaka Utaran Garfiti 1999
- Yumanita Dian, *Bank Syari'ah Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan*, Jakarta Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan 2005
- Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktisi Transaksi Syari'ah*, Jakarta Zikrul Hakim 2003
- <https://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/2017/Perbedaan-UMKM-Perkembangannya-Di-Indonesia>, Tanggal 11 Juni 2018
- Wawancara dengan Yulian Apriyansyah, Pelaksana Marketing Mikro, Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup, tanggal 03 bjanrui 2019.
- Wawancra dengan Dedi Apriazal, (RSF), Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup, tanggal 03 januari 2019
- Wawancara dengan Ade Putra,MBM, Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup, tanggal 03 januari 2019
- Wawncara dengan Chaya Oktavia
- Wawancara dengan Aprizal, tanggal 16 Desember 2018
- Wawancara dengan Leti tanggal 18 Desember 2018
- Wawancara dengan Ferdi Fernando Tanggal 01 Januari 2019

## **BIODATA PENULIS**

Nama Lengkap : Selvi Anggraini

Nama Panggilan : Selvi

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Dalam, 12-13-1995

Agama : Islam

Golongan Darah : O

Alamat : Desa Air Pikat, kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang  
Lebong

Nama Orang Tua : Ayah (Merlan Toni)

Ibu (Sarina)

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 91 Tanjung Dalam
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Desa Lubuk Ubar Curup Selatan  
Kab. Rejang Lebong
3. Sekolah Madrasa Aliyah Negeri Curup (MAN) 2
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Tahun 2014-2019

Hobi : Masak

Watsap : 089560358981

## **BIODATA PENULIS**

Nama Lengkap : Shelendriyani

Nama Panggilan : Shelen

Tempat Tanggal Lahir : Sekiau,04-08-1996

Agama : Islam

Golongan Darah :B

Alamat : Desa Lubuk Kembang,Kec.Curup Utara, Kab.Rejang Lebong

Nama Orang Tua : Ayah (MIRIYANTO.Z)

Ibu (TITI SURYANTI)

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) MIM LUBUK KEMBANG
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Perbo kec. Curup utara Kab. Rejang  
Lebong
3. Sekolah Madrasa Aliyah Negeri Curup (MAN) 2
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Tahun 2014-2019

Hobi : Masak

Watsap : 082179551852

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ADE PUTRA

Jabatan : MBM

Menerangkan bahwa

Nama : Selvi Anggraini

Nim : 14631112

Prodi : Perbankan Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Kontribusi Perbankan Syari'ah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM)”** (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup) guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjan S1 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 03 januari 2019

Mengetahui

Ade putra

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aprizal

Umur : 38 Tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Selvi Anggraini

Nim : 14631112

Prodi : Perbankan Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “**Kontribusi Perbankan Syari'ah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM)**” (Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Curup) guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjan S1 Program Studi Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 Desember 2018

Mengetahui

Aprizal

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Leti

Umur : 35 Tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Selvi Anggraini

Nim : 14631112

Prodi : Perbankan Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Kontribusi Perbankan Syari'ah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah”** (Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Curup) guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjan S1 Program Studi Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Desember 201

Mengetahui

Leti

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ferdi Pernando

Umur : 25 Tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Selvi Anggraini

Nim : 14631112

Prodi : Perbankan Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Kontribusi Perbankan Syari'ah Dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah”** (Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Curup) guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjan S1 Program Studi Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 januari 2019

Mengetahui

Ferdie pernando



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
 Nomor : 419 /Stl. 02/I/PP.00.9/04/2018

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;  
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;  
 5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;  
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;  
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MUTUSKAN**

- Menetapkan  
 Pertama : Menunjuk saudara:  
 1. Ihsan Nul Hakim, MA NIP. 197402121999031002  
 2. Lendrawati, S.Ag.S.Pd, MA NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Selvi Anggraini  
 NIM : 14631112  
 PRODI/JURUSAN : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Peranana Perbankan Syariah Mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus di Kecamatan, Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
 Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
 Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
 Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 10 April 2018



- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara STAIN Curup
  3. Kasubag AK STAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan di Curup
  5. Arsip/Jurusan Syariah STAIN Curup dan yang bersangkutan

**SURAT KETERANGAN**  
NO 21/038-3/245

PT Bank Syariah Mandiri  
Kantor Cabang Pembantu Curup  
Jl. Merdeka No. 269 Curup  
Telp. (0732) 33848, 325480, 24456  
Fax. (0732) 32547  
www.syariahmandiri.co.id

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Selvi Anggraini  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Curup  
NIM : 14631112

Adalah benar pernah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Kontribusi Perbankan Syari'ah dalam Mendorong Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri)" guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dengan metode Interview.

No	Nama	Jabatan	NIP	Waktu interview
1	Yulian Apriansyah	Retail Syariah Eksekutif	13850502369	16 November 2018 s.d 11 Januari 2019

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pelanggaran dan/atau hal-hal lainnya yang menimbulkan kewajiban bagi yang bersangkutan kepada PT Bank Syariah Mandiri maka surat keterangan ini akan dibatalkan dan/atau diubah sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab apapun bagi PT Bank Syariah Mandiri dikemudian hari.

Curup, 14 Januari 2019

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
KCP CURUP



Rina Gunawan  
BOSM



Arif Sanjaya  
General Support Staff



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA .....  
 NIM .....  
 JURUSAN/PRODI .....  
 PEMBIMBING I .....  
 PEMBIMBING II .....  
 JUDUL SKRIPSI .....

\* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2.

\* Diperlukan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dilakukan dengan kelom yang di sediakan.

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di kampus agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA .....  
 NIM .....  
 JURUSAN/PRODI .....  
 PEMBIMBING I .....  
 PEMBIMBING II .....  
 JUDUL SKRIPSI .....

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Garut.

Pembimbing I .....  
 NIP. ....

Pembimbing II .....  
 NIP. ....



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Penyambung I	Paraf Mahasiswa
1.	06/08/08 01	latar belakang mesin kutarang nyam bang		
2.	20/08/08 01	Ganti judul <del>pekerjaan</del> ke kontribusi <del>kat</del> lain		
3.	20/08/08	put not mesin salah		
4.	20/08/08	Sistematisasi mesin salah		
5.	21/08/08	metode penelitian		
6.	06/10/08	Huruf kecil besar mesin salah pendahuluan		
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Penyambung II	Paraf Mahasiswa
1.	06/08/08	mesin yang yang salah dalam diat		
2.	20/08/08	put not mesin salah		
3.	24/08/08	SAB III mesin kutarang		
4.	10/08/08	Di latar belakang mesin yang kutarang		
5.	24/08/08	Dalam penelitian mesin yang kutarang		
6.	01/10/08	Huruf kecil besar mesin salah pendahuluan		
7.	13/11/08	Perbaikan seluruhnya.		
8.	01/01-19.	Ace seluruhnya.		



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Sewi Anggraini  
 NIM : 1963112  
 JURUSAN/PRODI : Pekerjaan Sosial  
 PEMBIMBING I : Hasan Muli Hidayat, MA  
 PEMBIMBING II : Lestari, Wati, S.Ag., S.Pd., MA  
 JUDUL SKRIPSI : Kontribusi Pelembagaan Masyarakat  
 : Caring Caring Perekonomian Desa  
 : Mendukung Usaha Kecil dan Menengah  
 : Studi Kasus Desa Gidok, Kecamatan  
 : Berani, Mu

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Diantarkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dilakukan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di lapangan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan pada saat sebelum ujian skripsi



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Sewi Anggraini  
 NIM : 1963112  
 JURUSAN/PRODI : Pekerjaan Sosial  
 PEMBIMBING I : Hasan Muli Hidayat, MA  
 PEMBIMBING II : Lestari, Wati, S.Ag., S.Pd., MA  
 JUDUL SKRIPSI : Kontribusi Pelembagaan Masyarakat  
 : Caring Caring Perekonomian Desa  
 : Mendukung Usaha Kecil dan Menengah  
 : Studi Kasus Desa Gidok, Kecamatan  
 : Berani, Mu

Kami berpujian bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I  
 Hasan Muli Hidayat, MA  
 NIP.

Pembimbing II  
 Lestari, Wati, S.Ag., S.Pd., MA  
 NIP. 00071052203